



**PUTUSAN**  
**Nomor 202/Pid.B/2016/PN Bjb**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **GUSTIAHMAD MISRANI Bin GUSTIINDI (Alm)**  
Tempat lahir : Pelaihari  
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 6 Juli 1973  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Batu Ampar RT. 06 Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SD (Tamat)

Terdakwa telah di tahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Maret 2016 sampai dengan 9 April 2016.
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 April 2016 sampai dengan 18 Mei 2016.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Mei 2016 sampai dengan 31 Mei 2016.
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan 30 Juni 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan 29 Agustus 2016;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan memilih menghadapi perkara ini dengan dirinya sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor **202/Pid.B/2016/PN.Bjb**, tertanggal **1 Juni 2016**, tentang Penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor **202/Pid.B/2016/PN.Bjb**, tertanggal **1 Juni 2016**, tentang Penetapan Hari Sidang;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;  
Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara **PDM-104/BB/Euh.1/05.2016**, tertanggal **19 Mei 2016**, telah didakwa sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa **GUSTI AHMAD MISRANI Bin GUSTI INDI (Alm)**, pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dibulan Maret 2016 bertempat di Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari KM. 26,700 RT. 001/001 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula Terdakwa yang mengemudikan mobil Truck Jenis Mitsubishi Truck No. Pol DA 9821 AK berangkat dari Sungai Danau sekitar pukul 11.00 Wita, lalu Terdakwa singgah di rumah Terdakwa di Desa Batu Ampar sekitar pukul 12.30 Wita, dan kemudian berangkat lagi menuju Banjarmasin, dimana kemudian mobil yang dikemudian oleh Terdakwa disalip oleh 1 (satu) unit Mobil Suzuki Pick Up No. Pol DA 9325 TI yang dikemudikan oleh saksi TUKIMIN Bin MARTOREJO, selanjutnya mobil truck yang dikemudikan oleh Terdakwa berjalan beriringan dengan mobil pick up yang dikemudikan oleh saksi Tukimin Bin Martorejo dengan posisi mobil pick up berada di depan sedangkan mobil truck yang dikemudikan Terdakwa berjalan dibelakangnya.
- Bahwa pada saat melintas di di Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari KM. 26,700 RT. 001/001 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, Mobil Suzuki Pick Up No. Pol DA 9325 TI yang dikemudikan oleh saksi TUKIMIN Bin MARTOREJO mengurangi kecepatannya karena melihat ada kegiatan permintaan sumbangan untuk Langgar Baiturrahman dimana sebagai penanda disana, sebelum orang pertama telah diletakkan sebuah drum dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter serta terdapat bendera dengan tiang galam yang diletakkan pada setiap posisi orang yang meminta

Halaman 2 dari 34, Putusan No. 202/Pid.B/2016/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sumbangan, dan saksi Tukimin Bin Martorejo sepat meberikan sumbangan, namun Terdakwa yang mengemudikan mobil Truck Jenis Mitsubishi Truck No. Pol DA 9821 AK tidak mengurangi kecepatannya dan tetap berjalan dengan kecepatan diatas 60 KM/jam, sehingga akibatnya mobil Truck Jenis Mitsubishi Truck No. Pol DA 9821 AK yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak bagian belakang mobil Suzuki Pick Up No. Pol DA 9325 TI yang dikemudikan oleh saksi TUKIMIN Bin MARTOREJO, sehingga akibat tabrakan tersebut mobil yang saksi TUKIMIN Bin MARTOREJO kemudikan oleng ke kiri jalan dan menabrak tumpukan kayu bakar yang berada di bahu jalan kemudian menabrak pos yang berada di sebelah tumpukan kayu bakar tersebut serta menyenggol sepeda motor yang sedang diparkir di belakang pos tersebut, setelah itu mobil yang saksi TUKIMIN Bin MARTOREJO kemudian berhenti di depan langgar yang berada di pinggir jalan, sedangkan mobil Truck Jenis Mitsubishi Truck No. Pol DA 9821 AK tetap melaju lurus ke depan dan kemudian menabrak orang yang meminta sumbangan yang berada di tengah jalan yaitu saksi Budi Bin Naning yang terseret ke pinggir jalan dalam keadaan tergeletak dan banyak mengeluarkan darah, sedangkan truck yang dikemudikan Terdakwa oleng ke kanan dan berhenti setelah menabrak tumpukan kayu yang berada di pinggir jalan.

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, **Budi Bin Naning** mengalami luka sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 445.2/037/RSUD/2016 tanggal 08 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nahrozi Rifani, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru selaku dokter pemeriksa terhadap BUDI Bin NANING dengan hasil pemeriksaan Luar :

A. Keadaan Umum :

- Datang dalam keadaan tidak sadar.

B. Pemeriksaan fisik : (meliputi :kepala, leher, dada, perut, punggung/pinggang, anggota kepala gerak atas, anggota gerak bawah).

- Kepala : - terdapat luka robek pada dahi sebelah kanan, ukuran empat centimeter, tepi tidak rata, dasar luka berupa jaringan bawah kulit serta tulang terdapat retakan tulang, terdapat pembengkakan di sekitar luka
  - terdapat luka lecet pada pipi kanan dengan ukuran dua kali tiga centimeter



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdapat luka robek pada bibir atas ukuran enam centimeter, tepi tidak rata, dasar berupa jaringan bawah kulit.
- terdapat perdarahan pada telinga kanan, hidung dan mulut.
- Leher : tidak ada kelainan
- Dada : Tidak ditemukan kelainan
- Punggung/pinggang : - terdapat memar merah kebiruan pada lipat paha kiri.
  - Terdapat luka robek pada kantung kemaluan kanan ukuran satu koma lima centimeter.
  - Terdapat perdarahan pada kemaluan.
- Anggota gerak atas : - terdapat luka lecet pada pergelangan tangan kanan, terdapat kelaian bentuk, derik tulang tidak teraba. --
- Anggota gerak bawah : - terdapat beberapa luka lecet pada lutut kaki kanan dan kiri.
  - Terdapat pembengkakan pada pangkal paha kanan, tidak teraba derik tulang.

## C. Kesimpulan

Telah diperiksa seorang pria usia tiga puluh satu tahun dalam keadaan tidak sadar, dari pemeriksaan didapatkan luka seratajat berat seperti tersebut diatas, akibat persentuhan dengan benda tumpul, luka tersebut membuat korban memerlukan perawatan lebih lanjut.

Namun kemudian Budi Bin Naning (alm) meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian No. 016/III/SKK/2016 tanggal 08 Maret 2016 yang ditandatangani oleh dr. Ristanti Rahayu dokter pada Rumah Sakit Umum Banjarbaru yang menerangkan bahwa Budi telah meninggal Dunia pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 pukul 18.25 Wita di Rumah sakit Umum Daerah Banjarbaru.

- Bahwa pada saat kejadian kondisi jalan lurus datar, jalan beraspal dan tidak dalam perbaikan jalan, cuaca cerah terang siang hari dan situasi arus lalu lintas lancar, sehingga Terdakwa seharusnya dapat mengurangi kecepatan atau menghentikan dan mengendalikan mobil yang dikemudikannya, namun Terdakwa tidak melakukannya sehingga terjadi tabrakan yang menyebabkan Budi Bin Naning meninggal dunia.



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

**DAN**

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa **GUSTI AHMAD MISRANI Bin GUSTI INDI (Alm)**, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu diatas, **telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lau Lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula Terdakwa yang mengemudikan mobil Truck Jenis Mitsubishi Truck No. Pol DA 9821 AK berangkat dari Sungai Danau sekitar pukul 11.00 Wita, lalu Terdakwa singgah di rumah Terdakwa di Desa Batu Ampar sekitar pukul 12.30 Wita, dan kemudian berangkat lagi menuju Banjarmasin, dimana kemudian mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa disalip oleh 1 (satu) unit Mobil Suzuki Pick Up No. Pol DA 9325 TI yang dikemudikan oleh saksi TUKIMIN Bin MARTOREJO, selanjutnya mobil truck yang dikemudikan oleh Terdakwa berjalan beriringan dengan mobil pick up yang dikemudikan oleh saksi Tukimin Bin Martorejo dengan posisi mobil pick up berada di depan sedangkan mobil truck yang dikemudikan Terdakwa berjalan dibelakangnya.
- Bahwa pada saat melintas di di Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari KM. 26,700 RT. 001/001 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, Mobil Suzuki Pick Up No. Pol DA 9325 TI yang dikemudikan oleh saksi TUKIMIN Bin MARTOREJO mengurangi kecepatannya karena melihat ada kegiatan permintaan sumbangan untuk Langgar Baiturrahman dimana sebagai penanda disana, sebelum orang pertama telah diletakkan sebuah drum dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter serta terdapat bendera dengan tiang galam yang diletakkan pada setiap posisi orang yang meminta sumbangan, dan saksi Tukimin Bin Martorejo sepat meberikan sumbangan, namun Terdakwa yang mengemudikan mobil Truck Jenis Mitsubishi Truck No. Pol DA 9821 AK tidak mengurangi kecepatannya dan tetap berjalan dengan kecepatan diatas 60 KM/jam, sehingga akibatnya mobil Truck Jenis Mitsubishi Truck No. Pol DA 9821 AK yang dikemudikan oleh Terdakwa menanbrak bagian belakang mobil Suzuki Pick Up No. Pol DA 9325 TI yang dikemudikan





oleh saksi TUKIMIN Bin MARTOREJO, sehingga akibat tabrakan tersebut mobil yang saksi TUKIMIN Bin MARTOREJO kemudikan oleng ke kiri jalan dan menabrak tumpukan kayu bakar yang berada di bahu jalan kemudian menabrak pos yang berada di sebelah tumpukan kayu bakar tersebut serta menyenggol sepeda motor yang sedang diparkir di belakang pos tersebut, setelah itu mobil yang saksi TUKIMIN Bin MARTOREJO kemudian terhenti di depan langgar yang berada di pinggir jalan, sedangkan mobil Truck Jenis Mitsubishi Truck No. Pol DA 9821 AK tetap melaju lurus ke depan dan kemudian menabrak orang yang meminta sumbangan yang berada di tengah jalan yaitu korban Budi Bin Naning yang terseret ke pinggir jalan dalam keadaan tergeletak dan banyak mengeluarkan darah, sedangkan truck yang dikemudikan Terdakwa oleng ke kanan dan berhenti setelah menabrak tumpukan kayu yang berada di pinggir jalan.

- Bahwa pada saat kejadian kondisi jalan lurus datar, jalan beraspal dan tidak dalam perbaikan jalan, cuaca cerah terang siang hari dan situasi arus lalu lintas lancar, sehingga Terdakwa seharusnya dapat mengurangi kecepatan atau menghentikan dan mengendalikan mobil yang dikemudikannya, namun Terdakwa tidak melakukannya sehingga terjadi tabrakan yang mengakibatkan kerusakan pada kedua kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan, yaitu Mobil Suzuki Pick Up No. Pol DA 9325 TI yang saksi kemudikan mengalami kerusakan pada bagian kaca depan pecah, spion kanan patah, bumper depan ringsek, pintu depan sebelah kanan ringsek, lampu depan sebelah kanan pecah, kaca belakang pecah, tutup bak belakang ringsek, lampu belakang sebelah kanan pecah. Sedangkan mobil Mitsubishi Truck No. Pol DA 9821 AK mengalami kerusakan pada bagian bodi bagian depan ringsek, kaca depan pecah, bumper depan pecah dan pintu sebelah kanan ringsek

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan arti dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **TUKIMIN Bin MARTOREJO**; dibawah sumpah pada persidangan yang keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 sekitar pukul 14.00 Wita di jalan jurusan Pelaihari menuju Banjarbaru ;
- Bahwa saksi mengetahui kecelakaan tersebut melibatkan 2 (dua) unit kendaraan bermotor dan 1 (satu) orang pejalan kaki yaitu 1 (satu) Mobil Suzuki Pick Up No. Reg Pol DA 9325 TI yang saksi kemudikan dengan 1 (satu) unit mobil truck yang dikemudikan Terdakwa dan orang yang meminta sumbangan untuk langgar yang bernama Budi;
- Bahwa saksi pada saat kejadian sedang mengemudikan mobil Suzuki Pick Up No. Pol DA 9325 TI dari arah Pelaihari menuju bundaran Liang Anggang;
- Bahwa saksi sebelum kejadian melihat mobil Mitsubishi Truck berada di belakang saksi namun tidak tahu berapa jarak antara mobil yang saksi kemudikan dengan mobil truck tersebut;
- Bahwa saksi sebelum kejadian memperlambat kecepatan mobil yang saksi kemudikan karena saksi melihat adanya warga yang meminta sumbangan untuk pembangunan langgar setempat;
- Bahwa saksi yang mengemudikan mobil Suzuki Pick Up mengalami benturan di bagian bak belakang sebelah kanan sedangkan mobil Mitsubishi Truck mengalami benturan di bagian depan sedangkan untuk benturan antara pejalan kaki dan mobil Mitsubishi Truck No. Reg DA 9821 AK saksi tidak mengetahui karena saksi tidak melihat peristiwa kecelakaan antara mobil Mitsubishi Truck No Pol DA 9821 AK dan pejalan kaki;
- Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 sekitar pukul 12.30 Wita berangkat dari Pelaihari menuju Banjarmasin dengan menggunakan Mobil Suzuki Pick Up No. Pol DA 9325 TI, pada saat melintas tempat kejadian perkara sekitar pukul 14.00 Wita saksi melihat ada warga yang meminta sumbangan di jalan dan saksi memperlambat mobil yang saksi kemudikan karena saksi hendak memberi sumbangan, setelah memberikan sumbangan, tiba-tiba mobil Suzuki Pick Up No. Pol DA 9325

Halaman 7 dari 34, Putusan No. 202/Pid.B/2016/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TI yang saksi kemudian ditabrak dari belakang oleh mobil Mitsubishi Truck No. Pol DA 9821 AK yang berada di belakang saksi, akibat tabrakan tersebut mobil yang saksi kemudian oleng ke kiri jalan dan menabrak tumpukan kayu bakar yang berada di bahu jalan kemudian menabrak pos yang berada di sebelah tumpukan kayu bakar tersebut serta menyenggol sepeda motor yang sedang diparkir di belakang pos tersebut, setelah itu mobil yang saksi kemudian terhenti di depan langgar yang berada di pinggir jalan;

- Bahwa saksi tidak melihat truck yang menabrak pejalan kaki, namun setelah turun dari mobil saksi baru melihat pejalan kaki sudah tergeletak di badan jalan sebelah kanan jurusan pelaihari menuju bundaran Liang Anggang;
- Bahwa sebelum menabrak mobil yang saksi kemudikan, mobil Mitsubishi Truck No. Pol DA 9821 AK tidak ada membunyikan klakson atau memberikan tanda peringatan hendak mendahului saksi;
- Bahwa pada saat kecelakaan tersebut terjadi kecepatan mobil Suzuki Pick Up No. Reg DA 9325 TI yang saksi kemudikan sekitar 30 KM/jam;
- Bahwa peristiwa kecelakaan yang saksi alami terjadi di jalur sebelah kiri jalan;
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan tersebut kondisi jalan lurus datar, jalan beraspal dan tidak dalam perbaikan jalan, cuaca cerah terang siang hari dan situasi arus lalu lintas ramai lancar;
- Bahwa saksi mengetahui akibat kecelakaan tersebut pejalan kaki an. Budi Bin Naning mengalami luka parah di bagian kepala dan saksi diberitahu oleh pihak kepolisian bahwa pejalan kaki meninggal di RSUD Banjarbaru;
- Bahwa selain menyebabkan korban jiwa, kecelakaan tersebut mengakibatkan kerusakan pada kedua kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan, yaitu Mobil Suzuki Pick Up No. Pol DA 9325 TI yang saksi kemudikan menalami kerusakan pada bagian kaca depan pecah, spion kanan patah, bumper depa ringsek, pintu depan sebelah kanan ringsek, lampu depan sebelah kanan pecah, kaca belakang pecah, tutup bak belakang ringsek, lampu belakang sebelah kanan pecah. Sedangkan mobil Mitsubishi Truck No. Pol DA 9821 AK mengalai kerusakan pada bagian bodi bagian depan ringsek, kaca depan pecah, bumper depan pecah dan pintu sebelah kanan ringsek;

Halaman 8 dari 34, Putusan No. 202/Pid.B/2016/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kecelakaan tersebut saksi segera memindahkan pejalan kaki yang tergeletak di badan jalan ke bahu jalan kemudian warga sekitar datang dan mengamankan saksi ke langgar yang berada di dekat tempat kejadian Perkara kecelakaan tersebut;
- Bahwa saksi mampu atau mahir mengemudikan mobil sekitar 10 (sepuluh) tahun, sedangkan untuk mobil Suzuki Pick Up No. Pol DA 9325 TI saksi kemudikan kurang lebih sekitar 6 (enam) tahun;
- Bahwa dalam mengemudikan mobil tersebut saksi dilengkapi dengan SIM golongan A dan STNK yang masih berlaku;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **NAPIAH Bin TUHALUS (Alm)**; dibawah sumpah pada persidangan yang keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan terjadinya kecelakaan pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari KM. 26,700 RT. 001/001 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Lainag Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi mengetahui kecelakaan tersebut melibatkan 2 (dua) unit kendaraan bermotor dan 1 (satu) orang yang berdiri di jalan untuk meminta sumbangan yaitu 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up No. Pol DA 9325 TI dengan 1 (satu) unit mbil Truck mobil jenis Mitsubishi Pick Up No. Pol DA 9821 AK dan 1 (satu) orang yang meminta sumbangan untuk langgar;
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan tersebut saksi tidak mengetahui atau mengenal pengemudi mobil Suzuki Pick Up No. Pol DA 9325 TI yang telibat dalam kecelakaan tersebut, saksi baru mengetahui identitas mereka setelah diberitahu pihak kepolisian pada saat diperiksa yaitu pengemudi mobil Mitsubishi Truck No. Pol DA 9821 AK bernama Ahmad Misrani warga Pelaihari yaitu Terdakwa, sedangkan pengemudi Mobil Suzuki Pick Up No. Pol DA 9325 TI bernama Tukimin Bin Mertorejo sedangkan untuk

Halaman 9 dari 34, Putusan No. 202/Pid.B/2016/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang meminta sumbangan saksi mengenalnya bernama Budi yang merupakan penduduk di daerah tersebut dan merupakan tetangga saksi;

- Bahwa saat kejadian saksi berada di TKP seorang diri di pos tempat pengumpulan sumbangan bagi langgar Baiturrahman sebagai MC yang meminta sumbangan bagi kendaraan atau orang yang lewat di tempat tersebut, sedangkan rekan yang lain berada di jalan sebagai pengumpul sumbangan;
- Bahwa mobil Pick up maupun truck tersebut berjalan dari satu arah yaitu dari arah bati-bati menuju arah Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa sebelum kecelakaan saksi tidak memperhatikan jarak antara kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan tersebut;
- Bahwa sebelum terjadinya tabrakan tersebut arus lalu lintas yang ada cukup sepi dan lengang.
- Bahwa saksi melihat mobil Suzuki Pick Up No. Pol DA 9325 TI mengalami benturan di bagian bak belakang sedangkan mobil Mitsubishi Truck mengalami benturan di bagian depan sedangkan untuk benturan antara pejalan kaki dan mobil Mitsubishi Truck yang saksi lihat setelah mobil truck menabrak mobil Suzuki Pick Up, mobil Suzuki Pick Up langsung oleng ke kiri dan menabrak bagian belakang pos untuk mc meminta sumbangan, sedangkan mobil truck tetap melaju lurus ke depan dan kemudian menabrak orang yang meminta sumbangan yang berada di tengah jalan dan kemudian oleng ke kanan dan berhenti setelah menabrak tumpukan kayu yang berada di pinggir jalan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 sekitar pukul 14.00 Wita, saksi seorang diri berada di pos MC meminta sumbangan untuk Langgar Baiturrahman, sedangkan untuk rekan saksi yang lain berada di jalan sebagai pengambil sumbangan dari warga yang lewat tempat tersebut. Kemudian saksi mendengar suara tabrakan yang cukup keras dari arah samping kanan saksi, kemudian saksi melihat mobil Suzuki pick up No. Pol DA 9325 TI yang ditabrak oleh mobil Mitsubishi Truck No. Pol DA 9821 AK langsung berjalan miring (hanya sebelah kanan ban saja yang menempel di aspal) dan mengarah ke pPos MC tempat saksi duduk. Namun tidak lama posisi mobil tersebut kebalikan ke asal (keempat rodanya berpijak di aspal) dan mobil Suzuki pick up tersebut langsung berbelok ke kiri kemudian menabrak bagian belakang pos tersebut, serta menabrak sepeda motor Suzuki Smash No. Pol DA 4540 BY serta sepeda kayu

Halaman 10 dari 34, Putusan No. 202/Pid.B/2016/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terparkir di belakang pos MC peminta sumbangan, sedangkan untuk mobil jenis Mitsubishi Truck No. Pol DA 9821 AK saksi melihat tetap melaju lurus ke arah Liang Anggang kemudian menabrak orang peminta sumbangan yang berada di tengah jalan, lalu oleng kekanan dan berhenti setelah menabrak tumpukan kayu yang berada di pinggir bahu jalan, sementara untuk peminta sumbangan yang tertabrak setelah ditabrak oleh mobil truck yang saksi lihat sudah berada di pinggir jalan dalam keadaan tergeletak dan banyak mengeluarkan darah;

- Bahwa setelah melihat tersebut saksi dibantu oleh warga kemudian berusaha untuk mengamankan mobil yang terlibat dalam kecelakaan tersebut serta membawa peminta sumbangan yang terluka parah untuk dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa saksi lihat pada saat itu peminta sumbangan dalam keadaan luka parah dan mengalami luka pada bagian bibir atas dan dahi robek serta mengeluarkan darah pada bagian telinga dan pada saat itu dalam keadaan tidak sadarkan diri;
- Bahwa pada saat saksi datang dan lihat posisi peminta sumbangan tersebut dalam keadaan rebah miring kekiri dengan kepala mengarah ke arah pelaihari sedangkan kakinya mengarah ke Liang Anggang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kecepatan mobil sebelum kejadian, tapi yang saksi lihat saat menabrak bagian belakang pos, mobil tersebut melaju cukup kencang, sedangkan untuk mobil jenis truck saat menabrak peminta sumbangan mobil tersebut berjalan sangat kencang;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut kondisi jalan lurus datar, jalan beraspal dan tidak dalam perbaikan jalan, cuaca cerah terang siang hari dan situasi arus lalu lintas lancar;
- Bahwa posisi akhir mobil Suzuki pick up berada di ujung sebelah kiri halaman langgar yang berada di luar bahu jalan sebelah kiri arah bati-bati menuju bundaran liang anggang, sedangkan mobil Mitsubishi truck berada di pinggir parit tempat tumpukan kayu gala di luar bahu jalan sebelah kanan yaitu jalur dari liang Anggang menuju Bati-bati sedangkan untuk peminta sumbangan tergeletak di pinggir badan jalan sebelah kanan jalur dari Liang Anggang menuju Bati-bati;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut peminta sumbangan atas nama Budi Bin Naning (alm) mengalami luka parah di bagian kepala dan saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahu oleh pihak kepolisian bahwa pejalan kaki meninggal di RSUD Banjarbaru;

- Bahwa selain menyebabkan korban jiwa, kecelakaan tersebut mengakibatkan kerusakan pada kedua kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan yaitu mobil Suzuki Pick Up No. Pol DA 9325 TI mengalami kerusakan pada bagian kaca depan pecah, spion kanan patah, bumper depan ringsek, pintu depan sebelah kanan ringsek, lampu depan sebelah kanan pecah, kaca belakang pecah, tutup bak belakang ringsek, lampu belakang sebelah kanan pecah, sedangkan mobil Mitsubishi truck no. Pol DA 9821 AK mengalami kerusakan pada bagian bodi bagian depan ringsek, kaca depan pecah, bumper depan pecah, pintu sebelah kanan ringsek, serta sepeda motor Suzuki Smash No. Pol DA 4540 BY mengalami kerusakan pada bagian tebeng sebelah kanan pecah, spion kanan patah dan bodi sebelah kanan lecet, dan untuk sepeda kayuh patah menjadi dua bagian;
- Bahwa untuk peminta sumbangan di pinggir jalan tersebut sudah dilaksanakan selama 1 (satu) bulan lebih, sementara hasil sumbangan tersebut dipergunakan untuk pengurukan halaman langgar Baturrahman serta perbaikan didalamnya;
- Bahwa jumlah orang yang ada pada saat itu ada 5 (lima) orang termasuk saksi yang berada di dalam pos sebagai MC;
- Bahwa sebagai penanda disana, sebelum orang pertama telah diletakkan sebuah drum dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter serta terdapat bendera dengan tiang galam yang diletakkan pada setiap posisi orang yang meminta sumbangan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi **ANI Bin ABUL AKLA**; dibawah sumpah pada persidangan yang keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya kecelakaan;

Halaman 12 dari 34, Putusan No. 202/Pid.B/2016/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari KM. 26,700 RT. 001/001 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru telah terjadi kecelakaan yang melibatkan 2 (dua) unit kendaraan bermotor dan 1 (satu) orang yang berdiri di jalan untuk meminta sumbangan yaitu 1 (satu) unit Mobil Suzuki Pick Up No. Pol DA 9325 TI dengan 1 (satu) unit mobil Truck Jenis Mitsubishi Truck No. Pol DA 9821 AK dan 1 (satu) orang yang meminta sumbangan untuk langgar yaitu Budi Bin Naning yang merupakan suami saksi sendiri;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di rumah saksi yang berjarak kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari tempat kejadian tersebut bersama anak saksi;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut pada awalnya saksi tidak mengetahuinya dan baru tahu dari warga sekitar yang pada saat itu berada di tempat kejadian perkara yang mengatakan kalau kedua kendaraan tersebut awalnya berjalan dari arah Bati-Bati menuju Liang Anggang;
- Bahwa saksi melihat mobil Suzuki pick up mengalami benturan di bagian bak belakang sedangkan mobil truck mengalami benturan di bagian depan sedangkan untuk pejalan kaki dan mobil truck yang saksi ketahui dari cerita orang yang berada disana adalah setelah mobil truck menabrak mobil pick up, mobil pick up langsung oleng ke kiri dan menabrak bagian belakang pos untuk MC meminta sumbangan sedangkan untuk mobil truck tetap melaju lurus ke depan dan kemudian menabrak orang yang meminta sumbangan yang berada di tengah jalan dan kemudian oleng ke kanan dan berhenti setelah menabrak tumpukan kayu yang berada di pinggir jalan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 sekitar pukul 14.00 Wita saksi berada di rumah saksi bersama dengan anak saksi sedang beristirahat setelah ikut dalam kegiatan permintaan sumbangan di langgar Baiturrahman tersebut, kemudian tidak lama berselang ada tetangga yang datang ke rumah saksi dan mengatakan agar saksi ke tempat kejadian sambil berkata "Periksa Abah Rama", kemudian saksi langsung bergegas ke tempat kejadian namun pada saat itu saksi tidak melihat suami saksi, saksi baru melihat setelah suami saksi diangkat oleh warga yang ada disana ke pelataran langgar Baiturrahman, kemudian saksi langsung

Halaman 13 dari 34, Putusan No. 202/Pid.B/2016/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa oleh saudara saksi ke rumah karena takut kalau saksi ikut pingsan, sedangkan untuk keadaan kedua mobil yang terlibat kecelakaan saksi kurang memperhatikan, kemudian sekitar pukul 16.00 Wita saksi bersama keluarga dan tetangga berangkat menuju ke rumah sakit untuk melihat kondisi suami saksi dan saat tiba di sana saksi melihat kondisinya sudah lemah dan dalam penanganan petugas rumah sakit kemudian sekitar pukul 19.00 Wita suami saksi meninggal dunia di rumah sakit Banjarbaru;

- Bahwa pada saat saksi datang di pelataran langgar Baiturrahman, saksi melihat suami saksi dalam keadaan tidak sadarkan diri;
- Bahwa saksi mengetahui kegiatan permintaan sumbangan tersebut karena saksi serta suami ikut dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan kondisi jalan lurus datar, jalan beraspal dan tidak dalam keadaan perbaikan jalan, cuaca cerah terang siang hari dan situasi arus lalu lintas lancar;
- Bahwa atas kejadian tersebut menyebabkan suami saksi meninggal dunia, saksi beserta keluarga telah mengikhlaskannya dan saksi serta pihak sopir truck yang menabrak suami saksi telah saling memaafkan, dan telah membuat surat perjanjian kesepakatan perdamaian bersama yang dilakukan di Kantor Polisi serta dihadiri tokoh masyarakat dan Ketua RT tempat saksi tinggal dimana didalamnya sopir truck telah memberikan bantuan biaya pemakaman sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), bantuan biaya pengobatan saat berada di rumah sakit sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan juga memberikan bantuan tali asih sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa **GUSTI AHMAD MISRANI Bin GUSTI INDI (Alm)** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Polres Banjarbaru dan membenarkan BAP Penyidik tersebut tidak ada paksaan maupun tekanan dari pihak lain;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya kecelakaan pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di

Halaman 14 dari 34, Putusan No. 202/Pid.B/2016/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari KM. 26,700 RT. 001/001 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru yang melibatkan 2 (dua) unit kendaraan bermotor dan 1 (satu) orang yang berdiri di jalan untuk meminta sumbangan, yaitu 1 (satu) unit Mobil Suzuki Pick Up No. Pol DA 9325 TI dengan 1 (satu) unit mobil Truck Jenis Mitsubishi Truck No. Pol DA 9821 AK yang dikemudikan oleh Terdakwa dan 1 (satu) orang pejalan kaki BUDI Bin NANING yang tertabrak dan meninggal dunia setelah kecelakaan tersebut;

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa berada di tempat kejadian hendak ke Banjarmasin bersama seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang menumpang menuju Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal pengemudi mobil Suzuki pick up begitu juga dengan pejalan kaki yang sedang meminta sumbangan tersebut;
- Bahwa untuk mobil Truck yang Terdakwa kemudikan datang dari arah Banjarbaru menuju Banjarmasin searah dengan mobil Suzuki Pick Up sedangkan pejalan kaki Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari Sungai Danau sekitar pukul 11.00 Wita, kemudian Terdakwa singgah di rumah Terdakwa di Desa Batu Ampar sekitar pukul 12.30 Wita, dan kemudian berangkat lagi menuju Banjarmasin, ketika berada di dekat tempat kejadian perkara mobil Suzuki pick up menyalip mobil truck yang Terdakwa kemudikan, dan begitu sampai di tempat kejadian perkara mobil Pick up mengerem mendadak sehingga Terdakwa menghindar ke kanan namun tidak sempat dan menabrak bagian belakang sebelah kanan mobil pick up, setelah menabrak mobil pick up Terdakwa membanting stir ke kanan dan Terdakwa merasa menyerempet peminta sumbangan yang ada di tempat kejadian perkara tersebut, setelah itu mobil Truck menabrak tumpukan kayu galam yang ada di pinggir jalan sebelah kanan jurusan Pelaihari menuju bundaran Liang Anggang, dan setelah mobil yang Terdakwa kemudian menabrak tumpukan kayu galam tersebut, Terdakwa tidak sadarkan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ada kegiatan peminta sumbangan untuk pembangunan Langgar di tempat kejadian perkara tersebut karena pada saat berangkat pada pagi hari ke Pelaihari kegiatan tersebut tidak ada;
- Bahwa jarak dari mobil truck yang Terdakwa kemudikan ke tempat kejadian perkara adalah sekitar 100 meter;
- Bahwa bentuk jalan di tempat kejadian tersebut lurus datar, beraspal, kondisi jalan mulus dan permukaan jalan kering, kondisi cerah siang hari, arus lalu lintas dua arah dan saat kejadian arus lalu lintas di tempat tersebut sepi;

Halaman 15 dari 34, Putusan No. 202/Pid.B/2016/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melihat adanya kegiatan yang meminta sumbangan karena terhalang oleh mobil pick up yang Terdakwa tabrak;
- Bahwa Terdakwa perkiraan kecepatan mobil yang Terdakwa kemudikan lebih dari 60 KM/jam;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat adanya isyarat atau tanda menunjukkan adanya kegiatan meminta sumbangan di tempat kejadian perkara kecelakaan lalu lintas yang Terdakwa alami tersebut;
- Bahwa Terdakwa berupaya untuk memperlambat laju mobil yang Terdakwa kemudikan dengan cara menginjak rem namun mobil truck yang Terdakwa kemudikan tetap mengenai bagian belakang dari mobil pick up dan setelah menabrak pick up Terdakwa membanting stir ke kanan untuk menghindari pejalan kaki yang sedang meminta sumbangan di tempat kecelakaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan mengantuk atau melakukan kegiatan yang dapat mengganggu konsentrasi mengemudi pada saat peristiwa kecelakaan tersebut;
- Bahwa jarak Terdakwa beriringan dengan mobil pick up adalah sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Terdakwa sering melintasi jalan tempat peristiwa kecelakaan lalu lintas yang Terdakwa alami, kadang seminggu 3 (tiga) kali;
- Bahwa mobil truck yang Terdakwa kemudikan mengalami benturan di bagian depan sebelah kiri dan mobil pick up mengalami benturan di bagian belakang sebelah kanan sedangkan pejalan kaki mengalami benturan di bagian sebelah kiri dari mobil truck yang Terdakwa kemudikan;
- Bahwa sesaat setelah kejadian tersebut Terdakwa masih berada di dalam mobil truck yang Terdakwa kemudikan namun Terdakwa tidak sadarkan diri karena dada Terdakwa mengalami benturan dengan setir hingga Terdakwa dibawa ke rumah sakit Terdakwa belum sadarkan diri;
- Bahwa posisi akhir mobil truck yang Terdakwa kemudiannya berada di tumpukan kayu galam yang berada di pinggir jalan sebelah kanan arah bundaran Liang Anggang dengan posisi Terdakwa masih berada dalam mobil, sementara untuk pisis mobil pick up dan pejalan kaki yang menjadi korban Terdakwa tidak mengetahui lagi karena tidak sadarkan diri;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, Terdakwa mengalami benturan di bagian dada, sedangkan korban BUDI Bin NANING meninggal dunia di Rumah sakit;

Halaman 16 dari 34, Putusan No. 202/Pid.B/2016/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Terdakwa mobil truck yang Terdakwa kemudian mengalami penyok di bagian depan sebelah kiri, kaca depan pecah, pintu depa sebelah kiri penyok sedangkan mobil pick up rusak di bagian belakang;
- Bahwa Terdakwa mengemudikan mobil truck sekitar 18 Tahun dan Terdakwa memiliki SIM Golongan B1 Umum;
- Bahwa mobil truck yang terlibat kecelakaan tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik bos Terdakwa atas nama H. Awi;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah karena telah menghilangkan nyawa orang lain;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan upaya perdamaian dengan keluarga dari korban pejalan kaki yaitu Terdakwa membayar biaya rumah sakit sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mengganti sepeda milik korban pejalan kaki dan memberikan bantuan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445.2/037/RSUD/2016, pada tanggal 8 Maret 2016, terhadap seseorang yang bernama BUDI Bin NANING (Alm), dengan hasil :

## A. Keadaan Umum

- Datang dalam keadaan tidak sadar

## B. Pemeriksaan Fisik : (meliputi :kepala, leher, dada, perut, punggung/pinggang, anggota kepala gerak atas, anggota gerak bawah)

- Kepala :
  - Terdapat luka robek pada dahi sebelah kanan, ukuran empat centimeter, tepi tidak rata, dasar luka berupa jaringan bawah kulit serta tulang terdapat retakan tulang, terdapat pembengkakan di sekitar luka.
  - Terdapat luka lecet pada pipi kanan dengan ukuran dua kali tiga centimeter.
  - Terdapat luka robek pada bibir atas ukuran enam centimeter, tepi tidak rata, dasar berupa jaringan bawah kulit.

Halaman 17 dari 34, Putusan No. 202/Pid.B/2016/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat perdarahan pada telinga kanan, hidung dan mulut.
- Leher : Tidak ada kelainan
- Dada : Tidak ada kelainan
- Perut : Tidak ada kelainan
- Punggung/Pinggang :
  - Terdapat memar merah kebiruan pada lipat paha kiri.
  - Terdapat luka robek pada kantung kemaluan kanan ukuran satu koma lima centimeter.
  - Terdapat perdarahan pada kemaluan.
- Anggota Gerak Atas : Terdapat luka lecet pada pergelangan tangan kanan, terdapat kelaian bentuk, derik tulang tidak teraba
- Anggota Gerak Bawah :
  - Terdapat beberapa luka lecet pada lutut kaki kanan dan kiri.
  - Terdapat pembengkakan pada pangkal paha kanan, tidak teraba derik tulang

## C. Kesimpulan

Telah diperiksa seorang pria usia tiga puluh satu tahun dalam keadaan tidak sadar, dari pemeriksaan didapatkan luka seratajat berat seperti tersebut diatas, akibat persentuhan dengan benda tumpul, luka tersebut membuat korban memerlukan perawatan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 016/III/SKK/2016, tertanggal 8 Maret 2016, dengan keterangan bahwa atas nama BUDI, telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2016, pukul 18.25 Wita, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Perdamaian Secara Kekeluargaan antara Terdakwa GT. AHMAD MISRANI Bin GUSTI INDI (Alm) dengan ANI Binti ABBUL AKLA, tertanggal 4 April 2016, yang ditandatangani oleh Terdakwa GT. AHMAD MISRANI Bin GUSTI INDI (Alm) selaku Pihak Kesatu dan ANI Binti ABDUL AKLA selaku Pihak Kedua serta Surat Perjanjian Perdamaian Secara Kekeluargaan antara Terdakwa GT. AHMAD MISRANI Bin GUSTI INDI (Alm) dengan TUKIMIN Bin MARTOREJO, tertanggal 26 Maret 2016, yang ditandatangani oleh Terdakwa GT. AHMAD MISRANI Bin GUSTI

Halaman 18 dari 34, Putusan No. 202/Pid.B/2016/PN Bjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDI (Alm) selaku Pihak Kesatu dan TUKIMIN Bin MARTOREJO selaku Pihak Kedua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Truck No. Reg DA 9821 AK.
- 1 (satu) unit mobil Suzuki pick up No. Reg DA 9325 TI.
- 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Truck No. Reg DA 9821 AK.
- 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Pick Up No. Reg DA 9325 TI.
- 1 (satu) lembar SIM Golongan B II umum an. Ahmad Misrani.
- 1 (satu) lembar SIM Golongan A an. Tukiman.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan laporan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh Fakta Yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari KM. 26,700 RT. 001/001 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru yang melibatkan 2 (dua) unit kendaraan bermotor dan 1 (satu) orang yang berdiri di jalan untuk meminta sumbangan, yaitu 1 (satu) unit Mobil Suzuki Pick Up No. Pol DA 9325 TI dengan 1 (satu) unit mobil Truck Jenis Mitsubishi Truck No. Pol DA 9821 AK yang dikemudikan oleh Terdakwa dan 1 (satu) orang pejalan kaki BUDI Bin NANING yang tertabrak dan meninggal dunia setelah kecelakaan tersebut;
- Bahwa benar pada saat kejadian Terdakwa berada di tempat kejadian hendak ke Banjarmasin bersama seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang menumpang menuju Banjarmasin;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa berangkat dari Sungai Danau sekitar pukul 11.00 Wita, kemudian Terdakwa singgah di rumah Terdakwa di Desa Batu Ampar sekitar pukul 12.30 Wita, dan kemudian berangkat lagi menuju Banjarmasin, ketika berada di dekat tempat kejadian perkara mobil Suzuki pick up menyalip mobil truck yang Terdakwa kemudikan, dan begitu sampai di tempat kejadian perkara mobil Pick up mengerem mendadak sehingga Terdakwa menghindar ke kanan namun tidak sempat dan menabrak bagian belakang sebelah kanan mobil pick up, setelah menabrak mobil pick up

Halaman 19 dari 34, Putusan No. 202/Pid.B/2016/PN Bjb



Terdakwa membanting stir ke kanan dan Terdakwa merasa menyerempet peminta sumbangan yang ada di tempat kejadian perkara tersebut, setelah itu mobil Truck menabrak tumpukan kayu galam yang ada di pinggir jalan sebelah kanan jurusan Pelahari menuju bundaran Liang Anggang, dan setelah mobil yang Terdakwa kemudian menabrak tumpukan kayu galam tersebut, Terdakwa tidak sadarkan diri;

- Bahwa benar jarak dari mobil truck yang Terdakwa kemudian ke tempat kejadian perkara adalah sekitar 100 meter;
- Bahwa benar bentuk jalan di tempat kejadian tersebut lurus datar, beraspal, kondisi jalan mulus dan permukaan jalan kering, kondisi cerah siang hari, arus lalu lintas dua arah dan saat kejadian arus lalu lintas di tempat tersebut sepi;
- Bahwa benar kecepatan mobil yang Terdakwa kemudian lebih dari 60 KM/jam;
- Bahwa benar Terdakwa berupaya untuk memperlambat laju mobil yang Terdakwa kemudian dengan cara menginjak rem namun mobil truck yang Terdakwa kemudian tetap mengenai bagian belakang dari mobil pick up dan setelah menabrak pick up Terdakwa membanting stir ke kanan untuk menghindari pejalan kaki yang sedang meminta sumbangan di tempat kecelakaan tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak dalam keadaan ngantuk atau melakukan kegiatan yang dapat mengganggu konsentrasi mengemudi pada saat peristiwa kecelakaan tersebut;
- Bahwa benar jarak Terdakwa beriringan dengan mobil pick up adalah sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa benar Terdakwa sering melintasi jalan tempat peristiwa kecelakaan lalu lintas yang Terdakwa alami, kadang seminggu 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar mobil truck yang Terdakwa kemudian mengalami benturan di bagian depan sebelah kiri dan mobil pick up mengalami benturan di bagian belakang sebelah kanan sedangkan pejalan kaki mengalami benturan di bagian sebelah kiri dari mobil truck yang Terdakwa kemudian;
- Bahwa benar sesaat setelah kejadian tersebut Terdakwa masih berada di dalam mobil truck yang Terdakwa kemudian namun Terdakwa tidak sadarkan diri karena dada Terdakwa mengalami benturan dengan setir hingga Terdakwa dibawa ke rumah sakit Terdakwa belum sadarkan diri;
- Bahwa benar posisi akhir mobil truck yang Terdakwa kemudian berada di tumpukan kayu galam yang berada di pinggir jalan sebelah kanan arah



bundaran Liang Anggang dengan posisi Terdakwa masih berada dalam mobil, sementara untuk pisis mobil pick up dan pejalan kaki yang menjadi korban Terdakwa tidak mengetahui lagi karena tidak sadarkan diri;

- Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut, Terdakwa mengalami benturan di bagian dada, sedangkan korban BUDI Bin NANING meninggal dunia di Rumah sakit;
- Bahwa benar mobil truck yang Terdakwa kemudian mengalami penyok di bagian depan sebelah kiri, kaca depan pecah, pintu depa sebelah kiri penyok sedangkan mobil pick up rusak di bagian belakang;
- Bahwa benar Terdakwa mengemudikan mobil truck sekitar 18 Tahun dan Terdakwa memiliki SIM Golongan B1 Umum;
- Bahwa benar mobil truck yang terlibat kecelakaan tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik bos Terdakwa atas nama H. Awi;
- Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah karena telah menghilangkan nyawa orang lain;
- Bahwa benar Terdakwa sudah melakukan upaya perdamaian dengan keluarga dari korban pejalan kaki yaitu Terdakwa membayar biaya rumah sakit sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mengganti sepeda milik korban pejalan kaki dan memberikan bantuan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum No. 445.2/037/RSUD/2016, pada tanggal 8 Maret 2016, terhadap seseorang yang bernama BUDI Bin NANING (Alm), dengan hasil :

**A. Keadaan Umum**

- Datang dalam keadaan tidak sadar

**B. Pemeriksaan Fisik : (meliputi :kepala, leher, dada, perut, punggung/pinggang, anggota kepala gerak atas, anggota gerak bawah)**

- Kepala : ➤ Terdapat luka robek pada dahi sebelah kanan, ukuran empat centimeter, tepi tidak rata, dasar luka berupa jaringan bawah kulit serta tulang terdapat retakan tulang, terdapat pembengkakan di sekitar luka.
- Terdapat luka lecet pada pipi kanan dengan ukuran dua kali tiga



centimeter.

- Terdapat luka robek pada bibir atas ukuran enam centimeter, tepi tidak rata, dasar berupa jaringan bawah kulit.
- Terdapat perdarahan pada telinga kanan, hidung dan mulut.
- Leher : Tidak ada kelainan
- Dada : Tidak ada kelainan
- Perut : Tidak ada kelainan
- Punggung/Pinggang :
  - Terdapat memar merah kebiruan pada lipat paha kiri.
  - Terdapat luka robek pada kantung kemaluan kanan ukuran satu koma lima centimeter.
  - Terdapat perdarahan pada kemaluan.
- Anggota Gerak Atas : Terdapat luka lecet pada pergelangan tangan kanan, terdapat kelaian bentuk, derik tulang tidak teraba
- Anggota Gerak Bawah :
  - Terdapat beberapa luka lecet pada lutut kaki kanan dan kiri.
  - Terdapat pembengkakan pada pangkal paha kanan, tidak teraba derik tulang

### C. Kesimpulan

Telah diperiksa seorang pria usia tiga puluh satu tahun dalam keadaan tidak sadar, dari pemeriksaan didapatkan luka seratajat berat seperti tersebut diatas, akibat persentuhan dengan benda tumpul, luka tersebut membuat korban memerlukan perawatan lebih lanjut;

- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 016/III/SKK/2016, tertanggal 8 Maret 2016, dengan keterangan bahwa atas nama BUDI, telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2016, pukul 18.25 Wita, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjarbaru;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Surat Perjanjian Perdamaian Secara Kekeluargaan antara Terdakwa GT. AHMAD MISRANI Bin GUSTI INDI (Alm) dengan ANI Binti ABBUL AKLA, tertanggal 4 April 2016, yang ditandatangani oleh Terdakwa GT. AHMAD MISRANI Bin GUSTI INDI (Alm) selaku Pihak Kesatu dan ANI Binti ABDUL AKLA selaku Pihak Kedua serta Surat Perjanjian Perdamaian Secara Kekeluargaan antara Terdakwa GT. AHMAD MISRANI Bin GUSTI INDI (Alm) dengan TUKIMIN Bin MARTOREJO, tertanggal 26 Maret 2016, yang ditandatangani oleh Terdakwa GT. AHMAD MISRANI Bin GUSTI INDI (Alm) selaku Pihak Kesatu dan TUKIMIN Bin MARTOREJO selaku Pihak Kedua;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terhadap Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyampaikan tuntutan No. Reg. Perk. : **PDM-104/BB/Euh.1/05.2016**, tertanggal **27 Juli 2016**, dan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **GT AHMAD MISRANI Bin GUSTI INDI (Alm)** telah **terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya sesuai dalam dakwaan Kumulatif yaitu melanggar dakwaan Kesatu Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan dan Kedua Pasal 310 Ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **GT AHMAD MISRANI Bin GUSTI INDI (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh)**

Halaman 23 dari 34, Putusan No. 202/Pid.B/2016/PN Bjb





**bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan dan pidana Denda sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan** pidana kurungan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Truck No. Reg DA 9821 AK;
- Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa GT Ahmad Misrani Bin Gusti Indi (Alm)
- 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Truck No. Reg DA 9821 AK;
- 1 (satu) lembar SIM Golongan B II umum an. Ahmad Misrani Dikembalikan Terdakwa GT Ahmad Misrani Bin Gusti Indi (Alm);
- 1 (satu) unit mobil Suzuki pick up No. Reg DA 9325 TI;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Pick Up No. Reg DA 9325 TI;
- 1 (satu) lembar SIM Golongan A an. Tukimin.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu kepada saksi Tukimin Bin Mertorejo.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menyampaikan pembelaan (*pledoi*) atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyampaikan permohonannya secara tertulis di persidangan pada hari **Rabu**, tanggal **27 Juli 2016**, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya secara lisan di persidangan pada hari **Rabu**, tanggal **27 Juli 2016**, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana terurai dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara **Kumulatif** yaitu **Kesatu** melanggar **Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** dan **Kedua** melanggar **Pasal 310 ayat (1) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**;



Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara kumulatif, maka untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang diajukan di persidangan ini adalah Terdakwa **GUSTI AHMAD MISRANI Bin GUSTI INDI (Alm)** yang selama persidangan berlangsung diketahui dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengemudikan kendaraan bermotor**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari KM. 26,700 RT. 001/001 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru telah terjadi kecelakaan yang melibatkan 2 (dua) unit kendaraan bermotor dan 1 (satu) orang yang berdiri di jalan untuk meminta sumbangan, yaitu 1 (satu) unit Mobil Suzuki Pick Up No. Pol DA 9325 TI dengan 1 (satu) unit mobil Truck Jenis Mitsubishi Truck No. Pol DA 9821 AK yang dikemudikan oleh Terdakwa dan 1 (satu) orang pejalan kaki yang tertabrak dan meninggal dunia setelah kecelakaan tersebut, dimana awalnya Terdakwa berangkat dari Sungai Danau sekitar pukul 11.00 Wita, kemudian Terdakwa singgah di rumah Terdakwa di Desa Batu Ampar sekitar pukul 12.30 Wita, dan kemudian berangkat lagi menuju Banjarmasin, ketika berada di dekat tempat kejadian perkara mobil Suzuki pick up menyalip mobil truck yang Terdakwa kemudikan, dan begitu sampai di tempat kejadian perkara mobil Pick up mengerem mendadak sehingga Terdakwa menghindar ke kanan namun tidak sempat dan menabrak bagian belakang sebelah kanan mobil pick up, setelah



menabrak mobil pick up Terdakwa membanting stir ke kanan dan Terdakwa merasa menyerempet peminta sumbangan yang ada di tempat kejadian perkara tersebut, setelah itu mobil Truck menabrak tumpukan kayu galam yang ada di pinggir jalan sebelah kanan jurusan Pelaihari menuju bundaran Liang Anggang, dan setelah mobil yang Terdakwa kemudian menabrak tumpukan kayu galam tersebut, hingga Terdakwa tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Terdakwa pada saat kejadian terbukti sedang mengemudikan kendaraan bermotor yaitu 1 (satu) unit mobil Truck Jenis Mitsubishi Truck No. Pol DA 9821 AK yang kemudian terlibat dalam kecelakaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur **"Mengemudikan kendaraan bermotor"** telah terpenuhi;

**Ad.3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari KM. 26,700 RT. 001/001 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru telah terjadi kecelakaan yang melibatkan 2 (dua) unit kendaraan bermotor dan 1 (satu) orang yang berdiri di jalan untuk meminta sumbangan yaitu 1 (satu) unit Mobil Suzuki Pick Up No. Pol DA 9325 TI dengan 1 (satu) unit mobil Truck Jenis Mitsubishi Truck No. Pol DA 9821 AK dan 1 (satu) orang yang meminta sumbangan untuk langgar yaitu Budi Bin Naning, dimana pada awalnya pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 sekitar pukul 12.30 Wita saksi TUKIMIN Bin MARTOREJO berangkat dari Pelaihari menuju Banjarmasin dengan menggunakan Mobil Suzuki Pick Up No. Pol DA 9325 TI, pada saat melintas tempat kejadian perkara sekitar pukul 14.00 Wita saksi TUKIMIN Bin MARTOREJO melihat ada warga yang meminta sumbangan di jalan dan saksi TUKIMIN Bin MARTOREJO memperlambat mobil yang saksi TUKIMIN Bin MARTOREJO kemudian karena saksi TUKIMIN Bin MARTOREJO hendak memberi sumbangan. Setelah memberikan sumbangan, tiba-tiba mobil Suzuki Pick Up No. Pol DA 9325 TI yang saksi TUKIMIN Bin MARTOREJO kemudian ditabrak dari belakang oleh mobil Mitsubishi Truck No. Pol DA 9821 AK yang dikemudikan oleh Terdakwa yang berada di belakang saksi TUKIMIN Bin MARTOREJO, akibat tabrakan tersebut mobil yang saksi TUKIMIN Bin MARTOREJO kemudian oleng ke kiri jalan dan menabrak tumpukan kayu bakar yang berada di bahu jalan kemudian menabrak pos yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di sebelah tumpukan kayu bakar tersebut serta menyenggol sepeda motor yang sedang diparkir di belakang pos tersebut, setelah itu mobil yang saksi TUKIMIN Bin MARTOREJO kemudian berhenti di depan langgar yang berada di pinggir jalan, sedangkan setelah menabrak mobil pick up Terdakwa membanting stir ke kanan dan Terdakwa menabrak 1 (satu) orang yang meminta sumbangan untuk langgar yaitu Budi Bin Naning yang ada di tempat kejadian perkara tersebut, setelah itu mobil Truck menabrak tumpukan kayu galam yang ada di pinggir jalan sebelah kanan jurusan Pelaihari menuju bundaran Liang Anggang, dan setelah mobil yang Terdakwa kemudian menabrak tumpukan kayu galam tersebut, Terdakwa tidak sadarkan diri, dan kecelakaan tersebut mengakibatkan 1 (satu) orang pejalan kaki yang tertabrak dan meninggal dunia yaitu Budi Bin Naning sebagaimana Visum et Repertum No. 445.2/037/RSUD/2016, pada tanggal 8 Maret 2016, terhadap seseorang yang bernama BUDI Bin NANING (Alm), dengan hasil :

### A. Keadaan Umum

- Datang dalam keadaan tidak sadar

### B. Pemeriksaan Fisik : (meliputi : kepala, leher, dada, perut, punggung/pinggang, anggota kepala gerak atas, anggota gerak bawah)

- Kepala : ➤ Terdapat luka robek pada dahi sebelah kanan, ukuran empat centimeter, tepi tidak rata, dasar luka berupa jaringan bawah kulit serta tulang terdapat retakan tulang, terdapat pembengkakan di sekitar luka.
- Terdapat luka lecet pada pipi kanan dengan ukuran dua kali tiga centimeter.
- Terdapat luka robek pada bibir atas ukuran enam centimeter, tepi tidak rata, dasar berupa jaringan bawah kulit.
- Terdapat perdarahan pada telinga kanan, hidung dan mulut.
- Leher : Tidak ada kelainan
- Dada : Tidak ada kelainan
- Perut : Tidak ada kelainan
- Punggung/Pinggang : ➤ Terdapat memar merah kebiruan pada lipat paha kiri.

Halaman 27 dari 34, Putusan No. 202/Pid.B/2016/PN Bjb



- Terdapat luka robek pada kantung kemaluan kanan ukuran satu koma lima centimeter.
- Terdapat perdarahan pada kemaluan.
- Anggota Gerak Atas : Terdapat luka lecet pada pergelangan tangan kanan, terdapat kelainan bentuk, derik tulang tidak teraba
- Anggota Gerak Bawah : ➤ Terdapat beberapa luka lecet pada lutut kaki kanan dan kiri.
- Terdapat pembengkakan pada pangkal paha kanan, tidak teraba derik tulang

### C. Kesimpulan

Telah diperiksa seorang pria usia tiga puluh satu tahun dalam keadaan tidak sadar, dari pemeriksaan didapatkan luka seratajat berat seperti tersebut diatas, akibat persentuhan dengan benda tumpul, luka tersebut membuat korban memerlukan perawatan lebih lanjut;

yang kemudian meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian No. 016/III/SKK/2016, tertanggal 8 Maret 2016, dengan keterangan bahwa atas nama BUDI, telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2016, pukul 18.25 Wita, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur **“Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (1) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

#### Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang diajukan di persidangan ini adalah Terdakwa **GUSTI AHMAD MISRANI Bin GUSTI INDI (Alm)** yang selama persidangan





berlangsung diketahui dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur **"Setiap orang"** telah terpenuhi;

**Ad.2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari KM. 26,700 RT. 001/001 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru telah terjadi kecelakaan yang melibatkan 2 (dua) unit kendaraan bermotor dan 1 (satu) orang yang berdiri di jalan untuk meminta sumbangan, yaitu 1 (satu) unit Mobil Suzuki Pick Up No. Pol DA 9325 TI dengan 1 (satu) unit mobil Truck Jenis Mitsubishi Truck No. Pol DA 9821 AK yang dikemudikan oleh Terdakwa dan 1 (satu) orang pejalan kaki yang tertabrak dan meninggal dunia setelah kecelakaan tersebut, dimana awalnya Terdakwa berangkat dari Sungai Danau sekitar pukul 11.00 Wita, kemudian Terdakwa singgah di rumah Terdakwa di Desa Batu Ampar sekitar pukul 12.30 Wita, dan kemudian berangkat lagi menuju Banjarmasin, ketika berada di dekat tempat kejadian perkara mobil Suzuki pick up menyalip mobil truck yang Terdakwa kemudikan, dan begitu sampai di tempat kejadian perkara mobil Pick up mengerem mendadak sehingga Terdakwa menghindar ke kanan namun tidak sempat dan menabrak bagian belakang sebelah kanan mobil pick up, setelah menabrak mobil pick up Terdakwa membanting stir ke kanan dan Terdakwa merasa menyerempet peminta sumbangan yang ada di tempat kejadian perkara tersebut, setelah itu mobil Truck menabrak tumpukan kayu galam yang ada di pinggir jalan sebelah kanan jurusan Pelaihari menuju bundaran Liang Anggang, dan setelah mobil yang Terdakwa kemudian menabrak tumpukan kayu galam tersebut, hingga Terdakwa tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Terdakwa pada saat kejadian terbukti sedang mengemudikan kendaraan bermotor yaitu 1 (satu) unit mobil Truck Jenis Mitsubishi Truck No. Pol DA 9821 AK yang kemudian terlibat dalam kecelakaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur **"Yang mengemudikan kendaraan bermotor"** telah terpenuhi;

**Ad.3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2)**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Jl. A. Yani Jurusan Pelaihari KM. 26,700 RT. 001/001 Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru telah terjadi kecelakaan yang melibatkan 2 (dua) unit kendaraan bermotor dan 1 (satu) orang yang berdiri di jalan untuk meminta sumbangan yaitu 1 (satu) unit Mobil Suzuki Pick Up No. Pol DA 9325 TI dengan 1 (satu) unit mobil Truck Jenis Mitsubishi Truck No. Pol DA 9821 AK dan 1 (satu) orang yang meminta sumbangan untuk langgar yaitu Budi Bin Naning, dimana pada awalnya pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 sekitar pukul 12.30 Wita saksi TUKIMIN Bin MARTOREJO berangkat dari Pelaihari menuju Banjarmasin dengan menggunakan Mobil Suzuki Pick Up No. Pol DA 9325 TI, pada saat melintas tempat kejadian perkara sekitar pukul 14.00 Wita saksi TUKIMIN Bin MARTOREJO melihat ada warga yang meminta sumbangan di jalan dan saksi TUKIMIN Bin MARTOREJO memperlambat mobil yang saksi TUKIMIN Bin MARTOREJO kemudian karena saksi TUKIMIN Bin MARTOREJO hendak memberi sumbangan. Setelah memberikan sumbangan, tiba-tiba mobil Suzuki Pick Up No. Pol DA 9325 TI yang saksi TUKIMIN Bin MARTOREJO kemudian ditabrak dari belakang oleh mobil Mitsubishi Truck No. Pol DA 9821 AK yang dikemudikan oleh Terdakwa yang berada di belakang saksi TUKIMIN Bin MARTOREJO, akibat tabrakan tersebut mobil yang saksi TUKIMIN Bin MARTOREJO kemudian oleng ke kiri jalan dan menabrak tumpukan kayu bakar yang berada di bahu jalan kemudian menabrak pos yang berada di sebelah tumpukan kayu bakar tersebut serta menyenggol sepeda motor yang sedang diparkir di belakang pos tersebut, setelah itu mobil yang saksi TUKIMIN Bin MARTOREJO kemudian terhenti di depan langgar yang berada di pinggir jalan, sedangkan setelah menabrak mobil pick up Terdakwa membanting stir ke kanan dan Terdakwa menabrak 1 (satu) orang yang meminta sumbangan untuk langgar yaitu Budi Bin Naning yang ada di tempat kejadian perkara tersebut, setelah itu mobil Truck menabrak tumpukan kayu galam yang ada di pinggir jalan sebelah kanan jurusan Pelaihari menuju bundaran Liang Anggang, dan setelah mobil yang Terdakwa kemudian menabrak tumpukan kayu galam tersebut, Terdakwa tidak sadarkan diri, dan kecelakaan tersebut mengakibatkan kerusakan pada kedua kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan, yaitu Mobil Suzuki Pick Up No. Pol DA 9325 TI yang saksi kemudian mengalami kerusakan pada bagian kaca depan pecah, spion kanan patah, bumper depan ringsek, pintu depan sebelah kanan ringsek, lampu depan sebelah kanan pecah, kaca

Halaman 30 dari 34, Putusan No. 202/Pid.B/2016/PN Bjb



belakang pecah, tutup bak belakang ringsek, lampu belakang sebelah kanan pecah. Sedangkan mobil Mitsubishi Truck No. Pol DA 9821 AK mengalami kerusakan pada bagian bodi bagian depan ringsek, kaca depan pecah, bumper depan pecah dan pintu sebelah kanan ringsek.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur **“Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2)”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas seluruh unsur dalam dakwaan **Kesatu** yaitu melanggar **Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** dan dalam dakwaan **Kedua** yaitu melanggar **Pasal 310 ayat (1) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan kualifikasi **“Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia serta mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang”**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung-jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

**Hal – hal yang memberatkan :**

- Terdakwa tidak berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan dan tidak memperhatikan kondisi jalan;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan Mobil Suzuki Pick Up No. Pol DA 9325 TI mengalami kerusakan.

**Hal – hal yang meringankan :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan, mengakui terus terang dan menyatakan penyesalannya;
- Terdakwa telah memberikan santunan dan biaya pemakaman kepada keluarga korban (Alm) Budi Bin Naning (terlampir dalam berkas).

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan selain Terdakwa dikenakan pidana penjara, Terdakwa dikenakan pula pidana denda yang mana untuk besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP sudah seharusnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Truck No. Reg DA 9821 AK

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara patut menurut hukum dan dari fakta yang terungkap dipersidangan bukan milik Terdakwa tetapi milik **H. AWI**, serta barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa sesuai surat penyitaan yang terlampir dalam berkas perkara yang bersangkutan maka patut menurut hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui **Terdakwa GUSTIAHMAD MISRANI Bin GUSTI INDI (Alm)**.

- 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Truck No. Reg DA 9821 AK;
- 1 (satu) lembar SIM Golongan B II umum an. Ahmad Misrani

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara patut menurut hukum dari Terdakwa sesuai surat penyitaan yang terlampir dalam berkas perkara yang bersangkutan maka patut menurut hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada **Terdakwa GUSTI AHMAD MISRANI Bin GUSTI INDI (Alm)**.

- 1 (satu) unit mobil Suzuki pick up No. Reg DA 9325 TI;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Pick Up No. Reg DA 9325 TI;
- 1 (satu) lembar SIM Golongan A an. Tukimin;

Halaman 32 dari 34, Putusan No. 202/Pid.B/2016/PN Bjb



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara patut menurut hukum dan dari fakta yang terungkap dipersidangan milik **TUKIMIN Bin MARTOREJO**, maka patut menurut hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu **TUKIMIN Bin MARTOREJO**.

Menimbang, bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHP terdapat ketentuan biaya perkara dan Terdakwa dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik;

Mengingat **Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** dan **Pasal 310 ayat (1) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **GUSTI AHMAD MISRANI Bin GUSTI INDI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia serta mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Truck No. Reg DA 9821 AK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak melalui **Terdakwa GUSTI AHMAD MISRANI Bin GUSTI INDI (Alm).**

- 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Truck No. Reg DA 9821 AK;
- 1 (satu) lembar SIM Golongan B II umum an. Ahmad Misrani

Dikembalikan kepada **Terdakwa GUSTI AHMAD MISRANI Bin GUSTI INDI (Alm).**

- 1 (satu) unit mobil Suzuki pick up No. Reg DA 9325 TI;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Pick Up No. Reg DA 9325 TI;
- 1 (satu) lembar SIM Golongan A an. Tukimin;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu **TUKIMIN Bin MARTOREJO.**

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **RABU**, tanggal **10 AGUSTUS 2016**, oleh **R. RAJENDRA. M. I, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOCHAMAD UMARYAJI, S.H** dan **AHMAD FAISAL. M, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu **BUDIYAN NOOR, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan dihadiri oleh **W. YUANITA SENDY, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan **Terdakwa.**

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

1. **MOCHAMAD UMARYAJI, S.H**

**R. RAJENDRA M. I, S.H., M.H**

2. **AHMAD FAISAL. M, S.H., M.H**

**PANITERA PENGGANTI,**

**BUDIYAN NOOR, S.H**

Halaman 34 dari 34, Putusan No. 202/Pid.B/2016/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)